

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NO. 120/ PID.B /2019 PN SURAKARTA  
DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA**

Oleh

**MOCH SUGANDA JAYALAKSANA**

**41151010170019**

**Studi Kasus**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujianguna memperoleh gelar sarjana hukum Pada  
Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

***CRIMINAL ACTION OF FRAUD IN COURT DECISION  
NO. 120/ PID.B / 2019 PN SURAKARTA CONNECTED  
WITH THE BOOK OF CRIMINAL LAW***

***By  
MOCH SUGANDA JAYALAKSANA  
41151010170019***

***Case Study***

***To fulfill one of the exam requirements to obtain a law degree  
in the Law Study Program***



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2021***





Dekan,



**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si.**

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hana Krisnamurti'. The signature is fluid and cursive, with the first letter 'H' being particularly large and stylized.

**Hana Krisnamurti, S.H.,M.H**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH SUGANDA JAYALAKSANA

NPM : 41151010170019

Bentuk Penulisan : Studi Kasus

Judul : **TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NO. 120/PID.B /2019 PN  
SURAKARTA DI HUBUNGAN DENGAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, di mana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Moch Suganda Jayalaksana  
41151010170019

## ABSTRAK

Keberadaan hukum dalam suatu negara menjadi alat untuk mengatasi apabila terjadi penyimpangan pada kehidupan masyarakat. Seseorang yang melanggar harus dijatuhi hukuman dan korban dari pelanggaran harus diberi keadilan. Hukum menjamin hak-hak setiap warga negaranya dan dalam ranah kejahatan, negara Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pasal 378 KUHP merupakan ketentuan materil terhadap barang siapa yang melakukan penipuan dan mendatangkan kerugian bagi orang lain. Penipuan dengan motif investasi belakangan ini semakin meningkat salah satu contoh yang terdapat dalam putusan Pengadilan Nomor 120/PID.B/2019/PN.Surakarta. Namun hakim mempunyai pertimbangan lain dan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan ranah pidana melainkan termasuk perbuatan wanprestasi yang termasuk dalam ranah perdata sehingga hakim memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Perkara Nomor : 120 / Pid. B / 2019 / PN. Surakarta. Dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Putusan Nomor 120/PID.B/2019/PN.Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian menggunakan Deskriptif Analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Analisis Data menggunakan Analisis Yuridis Kualitatif yaitu analisis data yang menggunakan uraian kalimat deskriptif tanpa menggunakan rumus-rumus matematis/angka-angka statistik.

Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Skt, kurang cermat. Hakim dalam putusannya menyatakan unsur unsur Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, tidak terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, sehingga unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang didakwakan tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi apa yang telah Terdakwa perbuat telah mendatangkan kerugian kepada korban sehingga untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan agar Terdakwa tidak mengulangi kejahatannya lagi sebaiknya hakim lebih teliti dan cermat dalam menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP karena kerjasama investasi antara terdakwa dengan korban dilandasi dengan perjanjian yang tidak jelas dan tidak ada ketentuan tentang jangka waktu berakhirnya kerjasama tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Surakarta adalah upaya hukum kasasi berdasarkan yurisprudensi dan Keputusan Menteri kehakiman No. M. 14 – PW 07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan pedoman pelaksanaan KUHP, yaitu bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi. Dengan adanya yurisprudensi terhadap peristiwa hukum tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan terhadap penulis bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Skt. adalah upaya hukum biasa berupa upaya hukum kasasi.

## **ABSTRACT**

*The existence of law in a country becomes a tool to overcome if there are irregularities in people's lives. A person who violates must be sentenced and the victim of the offender must be given justice. The law guarantees the rights of every citizen and in the realm of crime, the Indonesian state has a Criminal Code to address the problem. Article 378 of the Criminal Code is a material provision against anyone who commits fraud and brings harm to others. Fraud with investment motives has recently increased one of the examples contained in the court's decision No. 120/PID.B/2019/PN.Skt. But the judge has other considerations and states that the defendant's actions are not a criminal domain but include acts of default that are included in the civil domain so that the judge gives a free verdict against the Defendant. To find out the legal consideration of the judge in the verdict of Case Number: 120/Pid.B/2019/PN.Skt. And to find out the legal efforts that can be made against Decision No. 120 / PID. B/2019/PN. Surakarta.*

*The research method used in this research is a normative juridical method, which is research based on laws and regulations. The nature of research uses Analytical Descriptive is a method that serves to describe or give an overview of the objects studied through data or samples that have been collected. Data Analysis uses Qualitative Juridical Analysis which is data analysis that uses descriptive sentence descriptions without using mathematical formula /statistical numbers.*

*The results of the study stated that the criminal verdict handed down by the Judge in case Number 120/ Pid.B/2019 PN.Skt, was less cermat. The judge in his ruling stated that elements of Article 378 of the Criminal Code, and Article 372 of the Criminal Code, were not proven legally and convincingly guilty of committing the crime of fraud or embezzlement as the alternative indictment of the Public Prosecutor, so that elements - elements of Article 378 of the Criminal Code and Article 372 of the Criminal Code contained in the original P-Porigincharged do not need to be considered anymore, but what has been done by doing but what the defendant has done has caused harm to the victim so as to give a deterrent effect to the Defendant and so that the Defendant does not repeat his crime again. The judge should be more careful and careful in describing the elements contained in article 378 of the Criminal Code and Article 372 of the Criminal Code. Because the investment cooperation between the defendant and the victim is based on an unclear agreement and there is no provision on the expiration period of the Cooperation. Legal efforts that can be made against Decision No. 120/Pid/2019/PN.Skt is a legal cassation effort based on jurisprudence and decree of the Minister of Justice No.M.14 -PW07.03 of 1983 concerning additional guidelines for the implementation of the Kuhap, namely that based on the situation and conditions, for the sake of law, justice, and truth, against free verdicts can be requested cassation. With the jurisprudence on legal events can be the basis of consideration to the author that the legal efforts made by the Attorney General against The Verdict No.120/Pid.B/2019/PN.Skt is a common legal effort in the form of cassation legal efforts, the Public Prosecutor can assume the free verdict handed down by the Surakarta Court Judge included in the impure free verdict, with judicial reasons that, there is a difference in the assessment of evidence There is a difference in the interpretation of the application of the law to the evidence.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang diberikan kepada Penulis, serta shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dalam bentuk Studi Kasus yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang berjudul : **“TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NO 120/ PID.B / 2019 PN SURAKARTA DIHUBUNGGAN DENGAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA .”**

untuk menempuh syarat guna menyelesaikan tugas program Starata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa memberi saran, memberikan bantuannya dan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusunan tugas akhir ini.

Penulis juga mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., sebagai Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku dosen wali Universitas Langlangbuana.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu maupun pengetahuan dalam membantu penyusunan Tugas Akhir.
10. Sahabat yang selalu ada dan selalu support di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung Bella Febrina, Michelen Andria Jovani, Adam Pangestu, Danti Oktaviani, Dony Rangga Kusuma, Marwan Aldiansyah, Novianti, Amar Hadi Firdaus, Almira Caesar Xaviera, Ikhlas Nur Amal, Jhon Freddy Hutapea, Ilham Nasution, Gulbudin yang selalu memberikan semangat dalam melakukan penulisan studi kasus ini terimakasih selalu mendegar keluh kesah dalam mengerjakan studi kasus ini
11. Rekan-rekan *Bigetron E-sport*, serta rekan-rekan *caster MPL ID (Mobile Legends Professional League)* dan BPN yang telah mendukung, dan senantiasa menyemangati penulis selama menjalankan kuliah sehingga dapat menyelesaikan penyusunan studi kasus ini
12. Para pihak yang sangat membantu.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada orang tua penulis tercinta ayahanda Moch Karyawan dan Ibunda Iwin Fatwiyati yang telah membesarkan penulis dengan segenap kasih sayang, membimbing, memberikan dukungan dan doa serta menjadi sumber semangat dalam setiap perkuliahan dan penyelesaian studi

kasusi ini. Dan adik penulis Moch Bentar Junior yang membuat penulis semangat. Serta keluarga besar penulis yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga Allah Swt memberkahi apa yang dikerjakan oleh penulis. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya untuk menambah pengetahuan.

Bandung, 03 November 2021

Moch Suganda Jayalaksana

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERNYATAAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>

### BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	6

### BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. <b>Masalah Hukum</b> .....	<b>10</b>
1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor : 120/Pid,B.2019/PN. Surakarta ? .....	10
2. Upaya Hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap Putusan Nomor : 120/PID.B/2019/PN. Surakarta? .....	10
B. Tinjauan Teoritik .....	10
1. Tindak Pidana.....	10
a. Pengertian Tindak Pidana .....	10
b. Fungsi dan Tujuan Pidana.....	13
c. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2. Hukum Acara Pidana.....	19
3. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan .....	22
a. Tindak Pidana Penipuan.....	22
b. Tindak Pidana Penggelapan.....	28

4. Investasi dan Penipuan Investasi .....	30
a. Investasi .....	30
b. Penipuan Investasi .....	32
5. Putusan Hakim .....	38
6. Upaya Hukum .....	44
<b>BAB III RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN</b>	
<b>PENGADILAN.....</b>	<b>51</b>
A. Pertimbangan Hukum.....	51
B. Putusan Hakim .....	56
<b>BAB IV ANALISIS KASUS .....</b>	<b>57</b>
A. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Perkara Nomor 120 / Pid. B / 2019 / PN. Surakarta .....	57
B. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Nomor 120/PID.B/2019/PN.Surakarta .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap tindak pidana yang terjadi akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Peraturan hukum tidak hanya menetapkan suatu sanksi pidana saja melainkan mengatur hal-hal apa saja yang dapat dilindungi, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

Keberadaan hukum dalam suatu negara menjadi alat untuk mengatasi apabila terjadi penyimpangan pada kehidupan masyarakat. Seseorang yang melanggar harus dijatuhi hukuman dan korban dari pelanggar harus diberi keadilan. Hukum menjamin hak-hak setiap warga negaranya dan dalam ranah kejahatan, negara Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kejahatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor misalnya faktor lingkungan, ekonomi, permasalahan pribadi, dan hal lainnya. Faktor ekonomi seringkali menyebabkan terjadinya kejahatan, tidak dapat dipungkiri bahwa uang adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Kebutuhan ekonomi yang mendesak atau sifat manusia yang rakus dapat menimbulkan berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, pencucian uang dan lain sebagainya.

Kejahatan dapat dilakukan secara bersih diawal agar tidak terlihat seperti kejahatan dan mudah untuk mendapatkan korban. Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan dengan mudah adalah penipuan, pelaku hanya perlu menjanjikan sesuatu kepada korban agar bersedia memberikan uang atau barangnya pada pelaku, dalam banyak kasus, penipuan biasanya berkaitan dengan uang. Pada kasus yang penulis kaji, berkenaan dengan penipuan berkedok investasi yang mana diberlakukan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP.

Menurut Pasal 378 dijelaskan kriteria tentang penipuan serta ancaman hukum bagi pelakunya. Kriteria penipuan tersebut antara lain tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. Ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara bagi mereka yang terbukti melakukan penipuan.

Kegiatan investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu dana atau uang yang dimiliki seorang investor (penanam/pemilik uang) ke suatu bidang usaha atau bisnis yang dijalankan oleh penawar atau investasi (emiten) dengan menanamkan dana yang dimilikinya ke sebuah bidang usaha atau bisnis seorang investor berhak atas sejumlah laba yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian, sedangkan dari sisi pelaku bisnis baik berupa perusahaan ataupun perorangan dana dari para investor sangat berguna sebagai sumber pembiayaan eksternal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksinya.

Tujuan melakukan investasi, investor berharap mendapatkan keuntungan. Dalam kegiatan investasi ilegal, para pelaku usaha akan membuat suatu gambaran bagi investor bahwa mereka akan mendapat keuntungan walaupun badan usaha itu sedang rugi. Dalam investasi terdapat prinsip (*high risk high gain*) berdasarkan prinsip ini bahwa investor akan berinvestasi tinggi dengan imbalan yang tinggi tetapi harus siap dengan kerugian yang tinggi, sehingga sangat janggal jika para badan usaha akan menawarkan keuntungan tinggi dengan risiko rugi kecil, bahkan tidak ada risiko rugi sama sekali.<sup>1)</sup>

Orang yang menginvestasikan uangnya berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Dari sedemikian banyak orang yang menginvestasikan uangnya, beragam pula tujuan mereka berinvestasi. Ciri-ciri investasi Ilegal menurut Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Luban Tobing yaitu, tidak ada Dokumentasi Perizinan Usaha/Lembaga, menawarkan Keuntungan yang Tidak Masuk Akal dan Bergantung pada Rekrutmen Baru.<sup>2)</sup>

Tujuan utama ingin meraih keuntungan atau paling tidak mempertahankan kekayaan mereka kepada pelaku bisnis, baik berupa perorangan maupun perusahaan, namun tidak semuanya dapat mencapai tujuan tersebut, banyak dari mereka yang tidak memperoleh keuntungan tetapi malah menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Uang yang telah diberikan korban malah disalahgunakan untuk hal lainnya oleh pelaku.

---

<sup>1)</sup> “Waspada Investasi”, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/default.aspx>, diakses pada 18 agustus 2021, pukul 00:03.

<sup>2)</sup> Merdeka, “Berikut Ciri-Ciri Penipuan investasi, OJK Minta Masyarakat Waspada”, <https://www.merdeka.com/uang/berikut-ciri-ciri-investasi-bodong-ojk-minta-masyarakat-waspada.html>, diakses pada 18 agustus 2021, pukul 01:08.

Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan semakin marak terjadi, para pelaku semakin pintar dalam melahirkan modus-modus yang semakin membuat para korban tertarik. Korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab berasal banyak juga dari kalangan menengah ke atas, padahal biasanya yang menjadi korbannya adalah kalangan menengah ke bawah karena pengetahuan mereka terhadap kecerdasan *finansial* sebagai bagian dari *skill of life* yang minim.

Pelaku memilih korban dari kalangan menengah ke atas tentunya agar uang yang dihasilkan dapat mencapai jumlah yang besar. Korban yang berhasil tertipu dan besarnya jumlah kerugian yang dilarikan, maka pelaku tindak pidana penipuan berkedok inversasi harus diberikan hukuman yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi dan memberikan efek jera.

Berdasarkan hal ini yang akan penulis bahas adalah permasalahan hukum yang terjadi pada perkara dakwaan melawan hukum putusan Nomor : 120 / Pid. B / 2019 /PN. Surakarta, pada dakwaan tersebut prinsipnya membuktikan semua unsur-unsur Penipuan.

Korban juga selain itu, membuktikan adanya perkataan-perkataan bohong dari pelaku yakni membujuk orang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat agar korban menyerahkan sesuatu kepada pelaku. Namun, pada putusan tersebut hakim menolak dakwaan untuk seluruhnya dengan alasan semestinya ini merupakan ranah perdata, sehingga hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi, baik melalui media cetak maupun media elektronik, dalam hal untuk memastikan keaslian tulisan ini. Dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang mempunyai tema yang sama dengan penulis. Adapun beberapa penulisan hukum tersebut ialah:

1. Judul : Tinjauan Yuridis Peran OJK Dalam Penanggulangan Penipuan Investasi  
 Penulis : Gilang Nuswantara  
 Skripsi : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
 Tahun 2018
2. Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Emas Di Surakarta  
 Penulis : Taufik Bagas Pangestu  
 Skripsi : Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2019

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Putusan pengadilan Nomor: 120/PID.B/2019/PN.Surakarta tentang Penipuan investasi, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Penetapan Penipuan dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Nomor : 120 / Pid. B / 2019 / PN. Surakarta tersebut dan menuangkannya dalam bentuk Studi Kasus yang berjudul “ **Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 120 / PID. B / 2019 / PN.Surakarta Di Hubungkan Dengan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana**”.

## **B. Kasus Posisi**

Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, *forex trading* dan yang lainnya. Alasan seseorang lebih melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan *inflasi*, dan dorongan untuk menghemat pajak. Bodong disini mengandung pengertian bisa perusahaannya yang bodong atau produk yang ditawarkan itu bodong atau kedua-duanya bodong.

Terdakwa Suwarti Diah Sari pada bulan Mei 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Dapur Solo UMS, Karangasem, Laweyan, kota Surakarta. Perbuatan mana dilakukan terdakwa awalnya sekitar tanggal 30 April 2018 terdakwa Suwarti Diah Sari bertemu dengan saksi korban Tatik Lestari di RM. Dapur Solo UMS, Karangasem, Kec. Laweyan, kota Surakarta.

Pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk ikut investasi yaitu terdakwa membujuk saksi korban supaya uang saksi korban dititipkan kepada terdakwa untuk diikutkan dalam kerjasama usaha pasir di PLTU Grinsing, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ nanti kamu tinggal duduk manis sudah menerima uang”. atas apa yang disampaikan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban tertarik untuk ikut dalam kerjasama usaha pasir di PLTU Grinsing dengan investasi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Keperluan investasi di PLTU Grinsing sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa, saksi korban pun menerimanya dan pada tanggal 2 Mei 2018 menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di RM. Dapur Solo, UMS, Karangasem, Laweyan, Surakarta kepada terdakwa dengan dibuatkan perjanjian sementara secara tertulis dan ditandatangani oleh terdakwa maupun saksi korban.

Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa di BRI Cabang Slamet Riyadi. Setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian saksi korban oleh terdakwa dibuatkan 1 lembar kwitansi total penyerahan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna kerjasama pengiriman pasir di PLTU Grinsing.

Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban secara lisan mengenai keuntungan yaitu apabila untungnya besar maka saksi korban juga akan mendapat besar dan apabila untungnya sedikit maka saksi korban juga akan mendapat sedikit.

Setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban uang dari saksi korban sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak diserahkan seluruhnya kepada PLTU Grinsing untuk kerjasama usaha pasir melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan lain, sehingga saksi korban tidak mendapatkan profit sebagaimana kerjasama yang ditawarkan oleh terdakwa sebelumnya.

Saksi merasa dirugikan oleh korban akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa JPU setelah menerima berkaspenyidikan dari penyidik, mereka akan membuat surat dakwaan. Dalam surat dakwaan harus terdapat identitas para subjek dan uraian secara jelas tentang tindak pidana yang dilakukan sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam surat dakwaan juga terdapat petitum, petitum adalah tuntutan apa saja yang diinginkan oleh penggugat.

Dalam kasus ini penggugat adalah Jaksa Penuntut Umum dan dia dapat menuntut ganti rugi sebagai tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 101 KUHP. Setelah salah satu mekanisme diatas telah dilakukan, maka langkah selanjutnya untuk mengambil harta ganti rugi tersebut yaitu dengan sita umum. Dalam pidana ekonomi, sita umum tidak hanya dilaksanakan dengan tujuan pembuktian yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang akhirnya akan digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah. Namun juga sebagai bentuk ganti rugi korban setelah ada putusan dari hakim. Sita umum diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP.

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surakarta Putusan Perkara Nomor : 120 / Pid.B / 2019 /PN. Surakarta. Hakim mengadili dalam putusannya bahwa Terdakwa Suwarti Diah Sari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.

Demikian putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, putusan yang diucapkan

sejak dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim-hakim Anggota, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019.

Sehubung dengan itu, penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, sehingga pada putusan perkara tersebut bisa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua. Penulis juga ingin meneliti lebih lanjut tentang upaya hukum yang dapat diberlakukan pada kasus ini agar korban dapat mendapatkan uangnya kembali.

Dikarenakan dalam uraian kasus posisi diatas, menurut penulis telah sesuai dengan unsur-unsur pada Pasal 378 KUH Pidana yaitu, barangsiapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dan menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang.



## BAB II

### MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

#### A. Masalah Hukum

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Perkara Nomor : 120 / Pid. B / 2019 / PN. Surakarta ?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap Putusan Nomor: 120/PID.B/2019/PN.Surakarta ?

#### B. Tinjauan Teoritik

##### 1. Tindak Pidana

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>1)</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>2)</sup>

Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum. Peraturan hukum seringkali disertai dengan sanksi pidana yang

---

<sup>1)</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKAP Indonesia*, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

<sup>2)</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta, 2005, hlm. 62.

mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ia sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Harusnya diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>3)</sup>

Kalimat “Aturan hukumpidana” dimaksudkan untuk memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti kaidah-kaidah pada hukum adat, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana untuk menimbulkan efek jera.

Diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya.

Hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah

---

<sup>3)</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Pusat, 2001, hlm. 30.

masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidanajika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Hal ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Setiap orang yang melakukan bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.<sup>4)</sup>

#### b. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

---

<sup>4)</sup> Kartonegara, *Op Cit*, hlm. 156

Hukum pidana berfungsi sebagai pelindung bagi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan-perbuatan tercela atau hal-hal yang tidak diinginkan. Hukum pidana juga berfungsi sebagai batasan tingkah laku manusia yang disertai ancaman pidana bagi masyarakat agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum pidana diharapkan dapat meminimalisir jumlah terjadinya kejahatan dan memberikan solusi bagi masyarakat apabila terjadi kejahatan kepadanya.

Bagi para pelanggar hukum, akan dihadapkan dengan para penegak hukum yang telah disiapkan oleh negara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dikarenakan pelaksanaan hukum pidana sepenuhnya berada di tangan pemerintah, maka para pelanggar hanya bisa menerima dan menjalankan hukuman yang diputus oleh Pengadilan. Sekalipun terdapat upaya hukum, keputusan tetap berada pada Majelis Hakim yang menangani perkara bersangkutan.

Bahwa hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum manusia, perlu diketahui apa saja hal-hal yang termasuk dalam kepentingan hukum. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal-hal yang termasuk sebagai kepentingan hukum yaitu :

1. Nyawa manusia.
2. Badan atau tubuh manusia.
3. Kemerdekaan seseorang.
4. Kehormatan seseorang.
5. Harta benda.

Fungsi hukum pidana berkaitan erat dengan tujuan hukum pidana, yakni untuk mengatasi para pelaku kejahatan dalam hal mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Hukum pidana bertujuan untuk memberikan sanksi dan pidana yang tepat terhadap pelaku kejahatan. Pidana yang seringkali dijatuhi pada pelaku kejahatan adalah pidana

penjara.

Pidana penjara merupakan pidana berupa perampasan hak-hak kemerdekaan terhadap pelaku kejahatan dengan waktu paling singkat satu hari dan paling lama 20 tahun. Pidana penjara paling sering dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan. Tujuan pemidanaan selanjutnya akan diuraikan dibawah ini<sup>5)</sup>.

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat tidak akan merugi apabila seorang penjahat telah menjadi pribadi yang lebih baik, hal ini memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun terpidana itu sendiri.

Pengekangan, maksudnya mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat. Tersingkirnya penjahat dari masyarakat berarti menciptakan kehidupan masyarakat menjadi lebih aman. Hal ini juga berkaitan dengan sistem reformasi, pembinaan di dalam penjara diharapkan dapat merubah seorang penjahat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat kembali diterima di masyarakat.

Ganjaran, ialah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana karena telah melakukan kejahatan. Tujuan pidana saat ini memang tidak hanya berlandaskan pada pembalasan saja, namun sistem ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, tidak ada hukuman tanpa adanya kejahatan atau pelanggaran (*geen straf zonder schuld*), sehingga sistem ini pantas diterapkan bagi para pelaku kejahatan.

Pencegahan, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terpidana sebagai individual maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat, akan takut untuk melakukan kejahatan melihat pidana yang telah dijatuhkan kepada seseorang, hal ini juga diharapkan dapat mencegah perbuatan residivis, karena mencegah kejahatan lebih baik daripada menangani

---

<sup>5)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 27.

kejahatan.

Tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menghukum atau membalaskan dendam korban pada terpidana, namun juga untuk memberikan rasa aman pada masyarakat serta membina terpidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan saat terpidana telah bebas, ia mampu untuk kembali ke masyarakat dan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya maupun tindak pidana yang lain.

Beberapa ahli mengemukakan teori-teori lain dalam tujuan pemidanaan, seperti teori *incapacitation*, teori reparasi, restitusi dan kompensasi, serta teori intergratif<sup>6)</sup>. Teori *incapacitation* ditujukan untuk membatasi kejahatan yang membahayakan masyarakat umum seperti kejahatan genosida, pembunuhan berantai, terorisme, dan lainnya.

Teori reparasi, restitusi, dan kompensasi. Reparasi diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat sesuatu, sementara restitusi diartikan sebagai memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas perbuatan yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan.

Teori integratif adalah teori gabungan yang menganggap sekalipun retributif merupakan asas utama dari beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, teori ini berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan, dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

Di negara Indonesia sendiri, tujuan pemidanaan diatur pada Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pemasasyarakatan yang berbunyi “Sistem pemasasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

---

<sup>6)</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, 2016, hlm, 86.

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Pasal 3 UU ini menambahkan, “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab”.

### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur- unurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, seperti niat dari si pelaku atau motif dari kejahatan yang dilakukan, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.<sup>7)</sup>

Unsur perbuatan melanggar hukum merupakan hal yang paling penting dalam setiap rumusan tindak pidana, karena apabila perbuatan itu terbukti namun tidak termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum, maka hakim harus memutus pembebasan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Hukum pidana juga menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulla poena sine culpa*), artinya apabila perbuatan melanggar hukum tidak terbukti, maka ia tidak dapat dipidana.

---

<sup>7)</sup> PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif suatu tindak pidana itu terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya seorang komisaris dari suatu perusahaan.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Simons seorang ahli hukum menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut<sup>8</sup>

:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang bertanggungjawab.

Simons menggolongkan lagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua yaitu :

- a. Unsur Subjektif, terdiri dari :

---

<sup>8</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jkarta, 2014, hlm 339.

1. Orang yang mampu bertanggungjawab.
  2. Adanya kesalahan (*dollus/culpa*).
- b. Unsur Objektif, terdiri dari :
1. Perbuatan orang.
  2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
  3. Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu<sup>9</sup> :

- a. Actus reus (*delictum*), perbuatan lahiriah atau perbuatan kriminal sebagai syarat ppidanaan objektif.
- b. Mens Rea, kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku, pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat ppidanaan subjektif.

## 2. Hukum Acara Pidana

Hukum acara atau hukum formil berkaitan erat dengan hukum pidana karena merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materil. Hukum acara pidana memuat keseluruhan kaidah hukum yang mengatur bagaimana para penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Dalam kata lain, hukum acara merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana para penegak hukum menjalankan hukum pidana.

Hukum acara pidana atau hukum pidana formil berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materil, melalui suatu proses dengan berpedomankan pada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara<sup>10</sup>.

Hukum acara pidana dalam pengertian lain, merupakan serangkaian peraturan yang bertujuan memberikan kebenaran materil pada perkara pidana, dengan proses pengurangan dan

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 90.

<sup>10</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 1.

prosedur perlindungan hak individu, menurut sistem yang telah ditentukan, yakni berlandaskan pada keputusan Hakim dan bagaimana isi keputusan itu harus dilakukan<sup>11</sup>.

Hukum acara pidana selain berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang memenuhi larangan-larangan hukum pidana materil, juga berfungsi memberikan peraturan tentang cara alat-alat negara untuk memidana atau membebaskan pidana saat menjalankan hukum acara pidana di pengadilan maupun sebelum memasuki proses persidangan.

Kepentingan yang menuntut kepada alat negara dalam mewujudkan wewenang tersebut yaitu<sup>12)</sup> :

- 1) Kepentingan umum, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum.
- 2) Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Beberapa para ahli memberikan pendapat bahwa fungsi hukum acara pidana yakni memberikan peraturan dan wewenang kepada alat-alat negara untuk mencari dan menemukan kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, atau alat bukti sah lainnya, yang kemudian diputus oleh hakim di pengadilan, dan putusan itu harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya<sup>13)</sup>.

---

<sup>11</sup> Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm 6.

<sup>12)</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>13)</sup> *Ibid*, hlm 8.

Pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, menjelaskan mengenai tujuan hukum acara pidana, yaitu “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Merujuk pada rumusan tersebut, maka tujuan hukum acara pidana dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Mencapai suatu kebenaran materil, yakni mencari kebenaran dengan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur.
- 2) Menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga ia dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana.
- 3) Melakukan pemeriksaan oleh hakim agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu, dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim wajib untuk dijalaninya.

### 3. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

#### a. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Dalam kata lain penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain, seperti memalsukan dokumen atau tanda tangan, mengiklankan suatu produk yang tidak asli, dan lain-lain.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pidana penjara paling lama empat tahun”.

Merujuk pasal 378 KUHP diatas, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai unsur kepalsuan atau tipu muslihat yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378

(bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yaitu dalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.<sup>14)</sup>

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif atau unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang meliputi suatu perbuatan untuk menggerakkan orang lain, yang digerakkan adalah orang, perbuatan itu ditujukan pada orang lain agar menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai namapalsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan.

Berikutnya adalah unsur-unsur subjektif atau unsur yang ada pada diri pelaku yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Penipuan Bedrog (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>15)</sup>

Penipuan dalam arti luas adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.

---

<sup>14)</sup> “Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia”, <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia>, pada tanggal 23 April 2021, pukul 20.13 WIB

<sup>15)</sup> Moeljatno, *Fungsi & Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34.

Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Moeljatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah .<sup>16)</sup>

a. Menggunakan Akal Palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Ancis menjadi Ancis. Akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

b. Menggunakan Kedudukan Palsu

---

<sup>16)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 70.

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya: X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

### c. Menggunakan Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati. Hal ini seringkali dilakukan oleh para pelaku tindak pidana penipuan karena mudah dilakukan dan sederhana, pelaku hanya perlu merangkai cerita fiktif disertai hal-hal menarik lainnya agar korban terjebak dan bersedia memberikan barang atau uangnya tanpa adanya unsur paksaan. Tidak adanya unsur paksaan ini seolah-olah korban yang menyerahkan sendiri barangnya ke pelaku sehingga hal ini dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk membela diri.

### d. Menggunakan Susunan Belit Dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya.

Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan.

Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

#### b. Penggelapan

Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyalahgunakan barang atau harta orang lain oleh seseorang atau lebih tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan secara melawan hukum atau untuk tujuan lainnya.

Penggelapan merupakan suatu tindak pidana berupa kejahatan terhadap benda atau hak seseorang, yang dilakukan pada saat barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, seperti hasil mencuri, merampok, atau hal lainnya. Penggelapan biasa terjadi karena pelaku tergoda atas barang orang lain yang dikuasakan padanya. Barang korban yang telah berada dalam kuasanya semakin memudahkan pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum atas barang tersebut. Penggelapan diatur pada bab XXIV buku II KUHP dimulai dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.

Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Apabila dirumuskan maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa, yakni pelaku itu sendiri yang melakukan penggelapan.
- b. Dengan sengaja, artinya ada niatan dari pelaku untuk melakukan penggelapan.
- c. Melawan hukum, barang tersebut dilarang untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi pelaku.
- d. Memiliki suatu barang, mengakui atau menjadikan barang itu miliknya.
- e. Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain, dalam kata lain barang ini tidak dimiliki oleh pelaku melainkan sepenuhnya milik orang lain.

- f. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yakni barang tersebut dikuasakan kepada pelaku karena suatu hal yang bukan kejahatan.

Tindak pidana penggelapan dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Penggelapan hampir mirip dengan penipuan juga pencurian, bedanya dalam unsur penipuan barang tersebut harus diambil dulu dari korban dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan, sedangkan pada pencurian barang tersebut harus diambil dulu oleh pelaku tanpa sepengetahuan korban, dan pada penggelapan barang yang dijadikan sebagai perbuatan melawan hukum tersebut telah berada dalam kuasanya.

#### 4. Investasi

##### a. Investasi

Investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Sederhanya, investasi adalah cara mengembangkan jumlah uang atau modal yang dimiliki saat ini untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kata lain, Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Secara umum investasi adalah meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa yang akan datang. Jadi, investasi adalah kegiatan membeli sesuatu yang diharapkan di masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Dalam kata lain investasi adalah kegiatan menanamkan modal disuatu perusahaan dengan harapan akan mendapat keuntungan di masa yang akan datang.

Tujuan investasi yang paling utama adalah memperoleh keuntungan dan mampu meningkatkan kekayaan seseorang. Investasi adalah bentuk penanaman modal atau uang, bisa dikatakan cara mengembangkan modal atau uang lebih cepat. Menurut para ahli, tujuan investasi adalah mampu menghasilkan pendapatan positif dan/atau menjaga serta mampu meningkatkan nilainya.<sup>17</sup>

Berikut tujuan investasi secara umum :

1. Tujuan investasi adalah untuk menghasilkan pendapatan. Dengan adanya investasi, kita bisa mendapatkan pendapatan yang tetap dalam setiap periode yang dapat berupa bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain sebagainya.

---

<sup>17</sup> Addina Zulfa Faizah, “*Tujuan Investasi Menurut Ahli, Ketahui Pengertian, Manfaat dan Tips Aman Berinvestasi*”, <https://merdeka.com/trending/tujuan-investasi-menurut-ahli-ketahui-pengertian-manfaat-amp-tips-aman-berinvestasi-klm.html>”, 27 September 2021, 14.31

2. Tujuan investasi adalah membuat dana khusus untuk keperluan lain. Dengan hasil dari investasi kita juga dapat membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk suatu kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
3. Tujuan investasi adalah untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain. Dengan melakukan investasi pada suatu perusahaan, kita ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dengan melalui pemilikan sebagian ekuitas suatu perusahaan tersebut.
4. Tujuan investasi adalah untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan
5. Tujuan investasi adalah untuk mengurangi persaingan antar perusahaan-perusahaan yang sejenis.
6. Tujuan investasi adalah untuk menjaga hubungan antar perusahaan.

Berikut tujuan investasi menurut para ahli :

1. Farid Harianto dan Siswanto Sudomo

Tujuan investasi adalah memperoleh penghasilan dan atau peningkatan investasi.

2. Gitman dan Joehnk

Tujuan investasi adalah menghasilkan pendapatan positif dan/atau menjaga atau meningkatkan nilainya.

3. Martalena dan Malinda

Tujuan investasi adalah memperoleh konsumsi di masa yang akan datang.

4. Mulyadi

Tujuan investasi adalah mendapatkan hasil laba di masa yang akan datang.

5. Tandelilin

Tujuan investasi adalah memperoleh keuntungan di masa datang.

Berdasarkan PSAK No.13 (dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004, tujuan investasi adalah digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (acceration of

wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, dan ada hubungan perdagangan. Apabila disimpulkan maka investasi merupakan suatu penanaman modal di suatu perusahaan yang diharapkan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

#### b. Penipuan Investasi

Penipuan investasi merupakan kenyataan yang sering dijumpai dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, atas dasar itulah, penipuan investasi merupakan ranah Hukum Pidana yang dapat dikaji berdasarkan ketentuan penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan penipuan investasi, baik karena rendahnya kesadaran hukum, Ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah.

Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta berdasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukumnya.

Upaya pencegahan timbul atau maraknya penipuan investasi selain berada pada Otoritas Jasa Keuangan, juga tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif.

Para korban penipuan investasi umumnya adalah orang-orang yang sudah memiliki kelebihan dana, tetapi masih kurang berhati-hati dan mudah terbujuk untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang tidak jelas, perusahaan yang relatif baru serta belum teruji eksistensinya sebagai suatu badan usaha.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap penipuan investasi terkait pula dengan kejahatan korporasi (kejahatan perusahaan) sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta yang ditentukan pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, ditentukan bahwa “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.”

Pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu.”

Oleh karena bentuk badan hukum perbankan adalah banyak menggunakan perseroan terbatas, maka organ-organ perseroan terbatas menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa “Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.”

Ditentukan pula masing-masing organ perseroan terbatas, yang pada Pasal 1 angka 4, bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan pada Pasal 1 angka 5, bahwa “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Berikutnya pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi”.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang dipimpin oleh direksi, yaitu suatu jabatan di dalam kelembagaannya yang dijalankan terutama oleh orang yang disebut sebagai direktur, adalah pelaksanaan dan pimpinan dalam perusahaan tersebut.

Manakala dikatakan kejahatan perusahaan atau kejahatan korporasi (*corporate crime*), menurut Marwan Effendy dijelaskannya bahwa saat ini korporasi atau badan-badan usaha dalam dunia bisnis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen-agen korporasi yang bertitik atas nama korporasi tersebut.<sup>18)</sup>

Pada bagian lainnya, dijelaskan bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada 3 (tiga) sistem pertanggung jawaban korporasi sebagai subjektindak pidana, yakni:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat, dan juga sebagai yang bertanggung jawab.<sup>19)</sup>

---

<sup>18</sup> Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012, hlm. 166.

<sup>19</sup> Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan*

Maraknya kegiatan penipuan investasi, upaya penegakan hukum bukan satu satunya upaya yang dapat diharapkan memberantas penipuan investasi tersebut, melainkan upaya yang bersifat preventif seperti dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, upaya edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi merupakan bagian penting yang harus diwujudkan. Nasabah korban penipuan investasi telah banyak menderita kerugian finansial, sehingga pemahaman terhadap kegiatan investasi oleh masyarakat menjadi penting sekali.

Berdasarkan penjelasan diatas investasi memang dapat menghasilkan keuntungan namun hal ini tidak lepas dari risiko yang mengintai. Dalam teori investasi, risiko dan keuntungan selalu berkaitan erat. Semakin tinggi tingkat resiko yang akan dihadapi semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh.

Berikut ini terdapat definisi risiko investasi menurut pandangan para ahli :

Husnan mendefinisikan risiko investasi sebagai suatu keuntungan yang menyimpang dari yang diharapkan. Penyimpangan bersifat linear dan berbanding lurus, semakin besar penyimpangan antara tingkat keuntungan aktual dengan tingkat keuntungan yang diharapkan berarti semakin besar risiko yang akan dihadapi.

Definisi risiko menurut Susilo adalah penyimpangan (variabilitas) antara keuntungan yang diharapkan (*expected return*) dengan keuntungan sesungguhnya (*actual return*). Demikian halnya sama seperti yang dikemukakan oleh Ahmad bahwa dalam investasi risiko selalu dikaitkan dengan variabilitas return yang dapat diperoleh dengan surat berharga.

Menurut Susilo keuntungan dan risiko berbanding lurus, apabila keuntungannya tinggi berarti risikonya juga tinggi, sebaliknya apabila keuntungannya rendah risikonya juga akan rendah. Hubungan *risk* dan *return* tersebut merupakan hukum dan prinsip dasar teori investasi

yang dikenal dengan istilah *high risk high return, low risk low return*.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan penyimpangan atau variabilitas keuntungan aktual dari keuntungan yang diharapkan.

Tandelilin memperkenalkan dua jenis risiko investasi dalam teori portofolio modern yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis (*systematic risk*) sering disebut juga risiko pasar (*market risk*). Risiko sistematis berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan dan mempengaruhi semua atau banyak perusahaan. Risiko sistematis tidak dapat diminimalisir atau dihindari dengan melakukan diversifikasi (*undiversifiable*).

Berbeda dengan risiko sistematis, risiko tidak sistematis (*unsystematic risk*) tidak berkaitan dengan perubahan pasar secara keseluruhan dan hanya mempengaruhi satu atau beberapa kelompok kecil perusahaan. Risiko tidak sistematis bisa dihindari dengan melakukan diversifikasi aset.

Berikut ini terdapat definisi dan jenis-jenis return menurut pandangan para ahli. *Return is the motivating force in the investment process. It is the reward for undertaking the investment.* Menurut pendapat tersebut return merupakan kekuatan yang mendorong terjadinya proses investasi, karena return memberikan hasil dalam melaksanakan kegiatan investasi.

Susilo mendefinisikan return atau keuntungan sebagai pendapatan yang diterima di masa yang akan datang dari sebuah investasi yang dilakukan pada saat ini. Berdasarkan definisi-definisi para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa return merupakan hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang karena melakukan kegiatan investasi.

Return dibedakan atas return realisasian (*realized return*) yaitu return yang telah terjadi dan *return* ekspektasian (*expected return*) yaitu return yang diharapkan akan diperoleh dimasa mendatang. Keuntungan (*return*) yang diperoleh dapat bermacam-macam jenisnya tergantung

dengan pilihan investasi yang dilakukan investor. Susilo membaginya berupa deviden, bunga, capital gain dan nilai aktiva bersih yang lebih tinggi.

## 5. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Saat Majelis Hakim telah mengetahui duduk perkaranya yang sebenar-benarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai kemudian dijatuhkan putusan. Pada ranah hukum pidana terdapat jenis-jenis putusan hakim sebagai berikut :<sup>20</sup>

### a. Putusan pengadilan berupa pemidanaan

Putusan pengadilan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP.

### b. Putusan pengadilan berupa pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*)

Putusan pengadilan berupa pembebasan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan membebaskan dari segala dakwaan sebagaimana ditentukan dalam asal 191 ayat (1) KUHAP.

### c. Putusan pengadilan yang berupa Iepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*)

---

<sup>20</sup> Irawan Harahap, "Jenis Putusan Pengadilan Perkara Pidana", <https://yuridis.id/jenis-putusan-pengadilan-perkara-pidana/>, 27 September 2021, 17.13 wib.

- d. Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembedah.

Sebagai seorang Hakim, tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalaninya sebagaimana diatur oleh kode etik hakim seperti :

- a. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP).

Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

- b. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

- c. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009).
- d. Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim.
- e. Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

Majelis Hakim berperan penting dalam menjatuhkan suatu putusan, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

Terdapat hal-hal yang menjadi tanggung jawab Hakim yaitu :<sup>21</sup>

- a. Justisialis Hukum, yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu diadilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
- b. Penjiwaan Hukum, dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*..
- d. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan

---

<sup>21</sup> Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara persada, Jakarta, 1987, hlm 151.

pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.

- e. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

## 6. Upaya Hukum

- a. Pengertian dan Tujuan Upaya Hukum

---

<sup>22</sup> Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, hlm 12.

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.<sup>23)</sup>

Pengertian upaya hukum menurut Pasal 1 Butir 12 KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan.<sup>24</sup>

Tujuan dari upaya hukum itu sendiri adalah:

- 1) Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan yang memutus sebelumnya
- 2) Mencapai kesatuan dalam peradilan
- 3) Memberi jaminan pada terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan berdasarkan pada fakta dan hukum secara benar.

Adanya upaya hukum merupakan jaminan baik bagi terdakwa, para pihak dan masyarakat bahwa peradilan sesuai menurut fakta, hukum dan sejauh mungkin seragam. Upaya hukum sendiri terdiri dari dua, yang pertama upaya hukum biasa dan yang kedua upaya hukum luar biasa.

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm 242-243

<sup>24</sup> Hukum acara perdata”, <http://pustaka.hukum.blogspot.co.id/read/2015/03/upaya-hukumdalam-hukum-acara-perdata.>, diakses 18 Agustus 2021, pukul 02:23.

Aturan mengenai upaya hukum biasa terdapat dalam Bab XVII KUHAP yang terdiri dari pemeriksaan banding (*beroep*) dan pemeriksaan kasasi (*cassatie*), sedangkan aturan mengenai upaya hukum luar biasa terdapat dalam Bab XVIII KUHAP yang terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wet*) dan peninjauan kembali (*herziening*) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### b. Upaya Hukum Biasa

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Pemeriksaan dalam upaya hukum biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Upaya hukum biasa terdiri dari dua, pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi.

##### 1) Pemeriksaan Tingkat Banding (*beroep*)

Pengertian upaya hukum banding adalah upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding, secara yuridis formal undang-undang memberi upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan peradilan tingkat pertama di peradilan tingkat banding.<sup>25)</sup>

KUHAP mengatur upaya hukum banding dalam Pasal 67 yang berbunyi “terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Pihak yang dapat mengajukan banding adalah terdakwa atau penasehat hukum dan penuntut umum.

Tujuan dari upaya hukum banding adalah untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat

---

<sup>25)</sup> Yahya Harahap, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 429

pertama, mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan, dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.<sup>26)</sup> Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*), sehingga dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru.<sup>27)</sup>

Akibat dari permintaan banding adalah putusan menjadi mentah kembali sehingga segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat banding, dan putusan yang dibanding tidak mempunyai daya eksekusi.

## 2) Pemeriksaan Tingkat Kasasi (*cassatie*)

Kasasi merupakan kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum (putusan yang bertentangan dengan huakum) dalam perkara yang diputus oleh semua pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung. Tujuan dari kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang undang atau keliru dalam menerapkan hukum.<sup>28)</sup>

Upaya hukum kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum, tergantung kepada mereka mau mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.<sup>29)</sup>

Putusan yang dapat diajukan permohonan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang dapat diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Permohonan kasasi ditolak jika:

- a) Putusan yang dimintakan kasasi adalah putusan bebas, namun berdasarkan

---

<sup>26)</sup> *Ibid*, hlm 430-431

<sup>27)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 292

<sup>28)</sup> Andi Hamzah, *Hukum acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 298

<sup>29)</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 537

- b) Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas (14) hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 254 KUHAP)
- c) Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut.  
Permohonan kasasi hanya bisa diajukan sekali.
- d) Pemohon tidak mengajukan memori kasasi, atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum, atau pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi yaitu empat belas (14) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi.
- e) Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.

c. Upaya Hukum Luar Biasa

Pemeriksaan dalam upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1) Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wet*)

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung (Pasal 259 KUHAP). Tujuan dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum adalah agar hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam

peradilan<sup>30)</sup> Permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pihak yang dapat melakukan permohonan adalah Jaksa Agung.

## 2) Pemeriksaan Peninjauan Kembali (*herziening*)

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 (1) KUHAP). Peninjauan kembali merupakan hak terpidana atau ahli warisnya, namun prakteknya dalam beberapa kasus selain terpidana atau ahli warisnya, jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali.

Peninjauan kembali merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak hanya memeriksa penerapan hukumnya (*judex juris*) tetapi juga dapat memeriksa fakta dan bukti (*judex factie*) dalam suatu perkara yang diajukan. Dasar dari permintaan pemeriksaan peninjauan kembali adalah:<sup>31)</sup>

- a) Apabila terdapat ‘keadaan baru’ yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

---

<sup>30)</sup> HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang*, Malang, 2008, hlm 393

<sup>31)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika*, Jakarta, 2008, hlm. 305-306

